

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam Lapas berdasarkan tahapan yang berlaku di bedakan menjadi 3 yaitu :Tahap formulasi. Di dalamnya menjelaskan tentang hukuman dan pelanggaran disiplin. Dimulai dari disiplin ringan, sedang, sampai yang berat.Tahap Aplikasi,yaitu pada tahap ini pihak Lapas mengamankan terlebih dahulu para Narapidana yang melakukan tindakan penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan memberi sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan di dalam Lapas.Tahap Eksekusi yaitu pada tahap ini pihak Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan fungsinya yaitu dengan menjalankan eksekusi terhadap Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
2. Faktor penghambat untuk terciptanya penegakan hukum pidana bagi narapidana yang melakukan penganiayaan yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari beberapa faktor yaitu : faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas. Rincian beberapa faktor diatas dijelaskan sebagai berikut :Terbatasnya Petugas Pemasyarakatan yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan sangat sulit menangani dan mengawasi para narapidana bagi para petugas apabila perbandingan jumlah antara narapidana dengan petugas sangat timpang dan jauh berbeda. Faktor sarana atau fasilitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan berupa kamar hunian yang *over capacity*.Narapidana yang melebihi kapasitas di dalam

sebuah ruangan sel penjara bahwa di dalam kamar diisi lebih dari 25 orang Narapidana.

3. Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap Narapidana yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dilakukan dengan pembinaan dan pemberian hukuman atau sanksi. Dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas dengan dua cara yaitu intramural (di dalam lapas) dan ektramural (di luar lapas). Hukuman atau sanksi yang diberikan yaitu pencabutan hak-hak Narapidana berupa hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat. Hingga Pemindahan Narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan lain tanpa keinginan dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan keluarga Narapidana.

## **B. Saran**

Sebagai saran peneliti terkait dengan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi tempat hunian bagi Narapidana sekaligus terkait menyangkut penerapan sanksi bagi Narapidana yang melakukan tindakan penganiayaan haruslah diterapkan aturan antara lain :

1. Agar setiap penerapan sanksi bagi Narapidana yang melakukan tindak penganiayaan di dalam Lembaga pemasyarakatan haruslah menjadi salah satu bagaian yang memiliki peran penting terhadap adanya efek jera (*Deterren Effect*) dengan memperhastikan batasan-batasannya serta keberatan dari peraturan hukum yang berlaku;

2. Agar perlu menambah personil serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada, penambahan jumlah personil sangat diperlukan mengingat tugas utama dari petugas Lembaga Pemasyarakatan selain memberikan pembinaan bagi Narapidana tetapi juga menjaga keamanan dan ketertiban, selain itu menambah daya tampung dan membangun suasana keakraban dan kasih sayang kepada sesama Narapidana sehingga terminimalisirnya keributan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

3. Agar perlu penambahan kegiatan berupa pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan kepada Narapidana guna untuk mengisi waktu dan sebagai bekal Narapidana dan sanksi yang lebih tegas.

